



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 72/XII/1999

#### TENTANG

PENETAPAN BESARNYA PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1420 H – 1999/2000 M  
YANG DINILAI DENGAN UANG UNTUK MASING-MASING KECAMATAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengumpulkan Zakat Fitrah Tahun 1420 H – 1999/2000 M yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian akhir-akhir ini khususnya di wilayah Luwu Utara, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran Zakat Fitrah yang dinilai dengan uang dari harga bahan makan pokok ditiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans a diatas maka perlu segera memenuhi maksud surat Kepala Kandep Agama Kab. Luwu No. Mt.10/1-a/KHM.01.1/1330/1999 tanggal 17 Desember 1999 perihal Penerbitan SK Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1999/2000, yang realisasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- Memperhatikan : 1. Hasil Pertemuan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Luwu dengan Tokoh Agama, unsur Pemda Luwu Utara, Kepala KUA Kecamatan se Kab. Luwu dan Luwu Utara dan Pengurus Bazis Kab. Luwu tanggal 15 Desember 1999 di Palopo.
2. Hasil Monitoring harga dasar beras dan rapat konsultasi dengan Camat se Kab. Luwu Utara pada tanggal 27 Desember 1999.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan besarnya pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1420 H – 1999/2000 M yang dinilai dengan uang untuk masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : .....

- KEDUA : Dalam hal adanya perubahan harga dasar beras di masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara maka pembayaran Zakat Fitrahnya disesuaikan.
- KETIGA : Pelaksanaan penungutan Zakat Fitrah masing-masing di Desa dilaksanakan oleh Pengurus Masjid-masjid Desa dan dikoordinir oleh Kepala Desa dan Pembantu PPN di desa yang bersangkutan dengan menggunakan buku/daftar penerimaan di masing-masing Masjid yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pendistribusian/pembagian Zakat Fitrah kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku dan diatur oleh Pengurus Bazis Desa dan dikoordinasikan dengan Kepala Desa.
- KELIMA : Pembagian Zakat Fitrah dimaksud Diktum Keempat diatas dengan prosentase yaitu :
- 70 % di Desa (40 % fakir miskin, 10 % pegawai Syara/Guru Ngaji, 10 % Bazis Desa, 5 % Administrasi, 5 % Muballig Desa);
  - 20 % Bazis Kecamatan;
  - 10 % Bazis Kabupaten;
- Untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati Luwu Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s a m b a  
Pada tanggal : 29 Desember 1999



BUPATI LUWU UTARA,

*M. Luthfi Mutty*  
M. LUTHFI MUTTY

Tembusan :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sulsel di Makassar
4. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
6. Unsur Muspida Luwu
7. Kepala Kandep Agama Kab. Luwu di Palopo
8. Para Kepala Jawatan/Dinas se Kab. Luwu Utara
9. Camat se Kab. Luwu Utara
10. Kepala KUA se Kab. Luwu Utara
11. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 72/XII/1999 TANGGAL : 29 Desember 1999

**PENETAPAN BESARNYA ZAKAT FITRAH TAHUN 1420 H – 1999/2000 M  
YANG DINILAI DENGAN UANG UNTUK MASING-MASING KECAMATAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NO.	KECAMATAN	BESARNYA PEMBAYARAN ZAKAT YANG DINILAI DENGAN UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sabbang	Rp. 4.000,-	
2.	Baebunta	Rp. 4.000,-	
3.	Limbong	Rp. 3.000,-	
4.	S e k o	Rp. 3.000,-	
5.	Malangke	Rp. 4.000,-	
6.	Malangke Barat	Rp. 4.000,-	
7.	Masamba	Rp. 4.000,-	
8.	R a m p i	Rp. 4.000,-	
9.	Mappedeceng	Rp. 4.000,-	
10.	Sukamaju	Rp. 4.200,-	
11.	Bone – Bone	Rp. 4.200,-	
12.	B u r a u	Rp. 4.200,-	
13.	W o t u	Rp. 4.200,-	
14.	Mangkutana	Rp. 4.000,-	
15.	Tomoni	Rp. 4.000,-	
16.	Malili	Rp. 4.500,-	
17.	Angkona	Rp. 4.500,-	
18.	N u h a	Rp. 7.000,-	
19.	Towuti	Rp. 6.000,-	



BUPATI LUWU UTARA,

*M. Luthfi Mutty*  
M. LUTHFI MUTTY